

**PEMAHAMAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP
PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Mahasiswa di Dua Perguruan Tinggi
Kota Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

FATINA ZULFA
NIM : 1219046

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PEMAHAMAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP
PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Mahasiswa di Dua Perguruan Tinggi
Kota Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

FATINA ZULFA
NIM : 1219046

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FATINA ZULFA

NIM : 1219046

Judul Skripsi : Pemahaman Hukum Mahasiswa Terhadap Perlindungan
Konsumen (Studi Mahasiswa di Dua Perguruan Tinggi
Kota Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Februari 2025

Yang Menyatakan,



FATINA ZULFA

NIM. 1219046

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Jl. K.H. Mansur Gg. 8 RT. 005 RW. 005 No. 5 Bendan Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Fatina Zulfa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : FATINA ZULFA

NIM : 1219046

Judul Skripsi : **PEMAHAMAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP
PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Mahasiswa di Dua
Perguruan Tinggi Kota Pekalongan)**


Dengan ini memohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 7 Februari 2025

Pembimbing,



Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 19680608 200003 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.
082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Fatina Zulfa

NIM : 1219046

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pemahaman Hukum Mahasiswa Terhadap Perlindungan
Konsumen (Studi Mahasiswa di Dua Perguruan Tinggi Kota
Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 19680608 200003 2 001

Dewan Penguji

Penguji I

Aman Haqiqi Amrulloh, S.H.I., M.H.

NIP. 199011182019031002

Penguji II

M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H.

NIP. 199306292020121013

Pekalongan, 20 Maret 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	ḍ	d (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متَعَقِّدِينَ	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni’matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيمٌ	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوضٌ	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنْتٌ : ditulis *mu'anntas*

G. Vokal Rangkap


1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulisal-
الْقُرْآنُ : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf
Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّعَةِ : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul
Islam*



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan berbagai tahapan dan proses dalam perkuliahan. Dengan rasa bangga skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Mundakir dan Ibu Munawaroh yang menjadi sumber alasan utama penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk menata masa depan penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi, dukungan serta mendoakan penulis dalam keadaan apapun agar penulis mampu bertahan untuk melangkah setapak demi setapak dalam meraih mimpi dan percaya bahwa penulis mampu menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
2. Segenap saudara dan keluarga besar penulis. Terima kasih telah memberikan semangat, dukungan, motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Untuk diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan dan menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

MOTTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
(QS. Al-Baqarah : 286)



ABSTRACT

Fatina Zulfa, Students' Legal Understanding of Consumer Protection (Student Study at two Pekalongan City Universities). Thesis. Supervisor: **Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H.**

Consumer protection is one of the sciences that students learn when studying at the Faculty of Law. Consumer protection law itself is the totality of legal principles and rules that regulate and protect consumers from harm. Consumer protection is carried out so that people do not consume or use goods and/or services that can endanger safety, health, and so on. The universities in Pekalongan are UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, and Pekalongan University (UNIKAL). UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, and UNIKAL students' understanding regarding consumer protection is very necessary for the knowledge of every student to know their rights as consumers and business actors.

This research uses empirical juridical research with a qualitative approach. Empirical juridical research can also be called field research, namely examining applicable legal provisions and what happens in reality in society. This research uses primary data sources, namely data in the form of information that is directly related to students' understanding of consumer protection. Secondary data used are books, journals, previous research related to the theme and selected using documentation techniques. Meanwhile, the data was analyzed using qualitative analysis techniques.

The results of this research show that students' legal understanding of consumer protection at UIN K.H Abdurrahman Wahid and Pekalongan University students do not fully understand, many students lack understanding because students only know about consumer protection itself and do not know much about the Consumer Protection Law and what is regulated therein. Factors that influence students' legal understanding of consumer protection are influenced by respect for the law, knowledge of the law, and education. Educational factors, low public knowledge about consumer protection. Legal protection for consumers is outlined in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keywords: Legal Understanding, Students, Consumer Protection

ABSTRAK

Fatina Zulfa, Pemahaman Hukum Mahasiswa Terhadap Perlindungan Konsumen (Studi Mahasiswa di Dua Perguruan Tinggi Kota Pekalongan). Skripsi. Dosen Pembimbing: **Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H.**

Perlindungan konsumen merupakan salah satu ilmu yang dipelajari mahasiswa saat menuntut ilmu di Fakultas Hukum. Hukum perlindungan konsumen sendiri adalah keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dari kerugian. Perlindungan konsumen dilakukan agar masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk barang dan atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, dan sebagainya. Adapun perguruan tinggi yang ada di Pekalongan yaitu UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, dan Universitas Pekalongan (UNIKAL). Pemahaman mahasiswa UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, dan UNIKAL terkait perlindungan konsumen sangat diperlukan untuk pengetahuan setiap mahasiswa agar mengetahui hak-hak sebagai konsumen maupun pelaku usaha.

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis empiris dapat juga disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu data yang berupa informasi-informasi yang berkaitan langsung dengan pemahaman mahasiswa terhadap perlindungan konsumen. Data sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu yang terkait dengan tema dan dipilih dengan teknik dokumentasi. Sedangkan data dianalisis dengan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum mahasiswa terhadap perlindungan konsumen mahasiswa UIN K.H Abdurrahman Wahid dan Universitas Pekalongan tidak sepenuhnya mahasiswa memahaminya, banyak mahasiswa yang kurang pemahamannya dikarenakan mahasiswa hanya mengetahui

perlindungan konsumen itu sendiri dan kurang mengetahui terkait Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta apa saja yang diatur didalamnya. Faktor yang berpengaruh dalam pemahaman hukum mahasiswa terhadap perlindungan konsumen, dipengaruhi oleh rasa hormat terhadap hukum, pengetahuan tentang hukum, dan pendidikan. Faktor pendidikan, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang perlindungan konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen dituangkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci : Pemahaman Hukum, Mahasiswa, Perlindungan Konsumen



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT. karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Tarmidzi, M.S.I. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, arahan, masukan, dan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Teti Hadiati, M.H.I. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan nasehat dan motivasi kepada penulis.
6. Luqman Haqiqi Amrulloh, S.H.I., M.H. dan M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H. selaku dosen penguji sidang munaqosah yang telah memberikan kritik, arahan, serta saran sehingga penulis dapat menyusun skripsi dengan baik dan benar.
7. Seluruh dosen akademik Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik penulis selama perkuliahan.
8. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Mundakir dan Ibu Munawaroh yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis.

9. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya pembuatan dan penyusunan tugas akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 11 Februari 2025


Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian.....	3
E. Kerangka Teoritik.....	3
F. Penelitian Yang Relevan	7
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. Pemahaman Hukum dan Dasar Hukum.....	15
B. Konsep Perlindungan Konsumen	21
BAB III HASIL PENELITIAN.....	40
A. Pemahaman Mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	43
B. Pemahaman Mahasiswa Universitas Pekalongan.....	47
BAB IV PEMBAHASAN.....	57
A. Pemahaman Hukum Mahasiswa Terhadap Perlindungan Konsumen.....	57
B. Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Hukum Mahasiswa Terhadap Perlindungan Konsumen	61

BAB V PENUTUP	65
A. Simpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	71



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Indikator Pemahaman Hukum	50
Tabel 3.2: Indikator Pemahaman Hukum	51
Tabel 3.3: Indikator Pemahaman Hukum	52
Tabel 3.4: Indikator Pemahaman Hukum	52
Tabel 3.5: Indikator Pemahaman Hukum	53
Tabel 3.6: Indikator Pemahaman Hukum	54
Tabel 3.7: Indikator Pemahaman Hukum	54
Tabel 3.8: Indikator Pemahaman Hukum	55
Tabel 3.9: Indikator Pemahaman Hukum	55
Tabel 3.10: Indikator Pemahaman Hukum	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumentasi Wawancara dan Pengisian Kuesioner Dengan Mahasiswa UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan	71
Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara dan Pengisian Kuesioner Dengan Mahasiswa Universitas Pekalongan (UNIKAL)	74
Lampiran 3 : Transkrip Wawancara Kepada Mahasiswa UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan dan Universitas Pekalongan	77
Lampiran 4: Kuesioner Kepada Mahasiswa UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan dan Universitas Pekalongan	98
Lampiran 5: Surat Izin Penelitian	103
Lampiran 6: Daftar Riwayat Hidup	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Benjamin S. Bloom mengatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan di ingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Menurut Nana Sudjana, Pemahaman adalah hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari apa yang telah dicontohkan guru dan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain.¹

Keberadaan Undang-undang Perlindungan Konsumen merupakan simbol kebangkitan hak-hak sipil masyarakat, sebab hak konsumen pada dasarnya juga adalah hak-hak sipil masyarakat. Undang-undang Perlindungan Konsumen juga merupakan penjabaran lebih detail dari hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi.² Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan upaya pelaksanaan yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan para pelaku usaha. Pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia merupakan keinginan masyarakat Indonesia sendiri dalam mewujudkan agar terlindungi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sebenarnya dalam hal perlindungan konsumen di Indonesia dapat dikatakan sudah cukup memadai, baik dilihat dari sudah adanya payung hukum perlindungan hukum konsumen yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 8

¹ Sudaryono, *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 44.

² Hukum, “Sejarah Lahirnya Hukum Perlindungan Konsumen”, <http://belajarahukum27.blogspot.com/2014/12/sejarah-lahirnya-hukum-perlindungan.html?m=1> (Diakses tanggal 6 Desember 2023).

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Demikian juga peranan Pemerintah/Pemerintah Daerah sudah terlihat, seperti sudah adanya lembaga-lembaga yang berkompeten, seperti Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Perindustrian dan Perdagangan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).³

Perlindungan konsumen merupakan salah satu ilmu yang dipelajari mahasiswa saat menuntut ilmu di Fakultas Hukum. Biasanya, hukum perlindungan konsumen mulai diajarkan pada semester II perkuliahan. Hukum perlindungan konsumen sendiri adalah keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dari kerugian. Pasal 1 angka 1 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen dilakukan agar masyarakat tidak mengonsumsi atau menggunakan produk barang dan atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, dan sebagainya. Adapun perguruan tinggi yang ada di Pekalongan yaitu UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, dan Universitas Pekalongan (UNIKAL).⁴

Berdasarkan observasi sementara, mahasiswa di dua perguruan tinggi Pekalongan, khususnya Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, dan Universitas Pekalongan (UNIKAL), ternyata dari mahasiswa tersebut salah satunya dalam membeli produk kosmetik maupun makanan kurang teliti karena tergiur oleh

³ Chandra Adi Gunawan Putra, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 5 (1), 2023, hal 87.

⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/mudahkan-mahasiswa--dekan-fh-iii-terbitkan-bahan-ajar-hukum-perlindungan-konsumen-lt65520dc962a75/>
(Diakses tanggal 19 Desember 2024)

iklan dari penjual, seperti produk tersebut belum ada komposisi atau bahan-bahan apa yang digunakan atau tidak ada keterangan tanggal kadaluwarsa. Sehingga posisi mahasiswa sebagai konsumen mengalami kerugian. Dikarenakan masih banyak mahasiswa yang belum mengetahui dasar-dasar perlindungan konsumen.

Pemahaman mahasiswa UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, dan UNIKAL terkait perlindungan konsumen sangat diperlukan untuk pengetahuan setiap mahasiswa agar mengetahui hak-hak sebagai konsumen maupun pelaku usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman hukum mahasiswa di dua perguruan tinggi Kota Pekalongan terhadap perlindungan konsumen dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pemahaman mahasiswa terhadap perlindungan konsumen.

Dari uraian latar belakang tersebut, pendidikan yang lebih tinggi tidak serta merta menjamin pemahaman hukum seseorang lebih tinggi. Bisa jadi orang-orang yang berpendidikan tinggi berperilaku tidak sesuai atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Dengan demikian, untuk mengetahui pemahaman setiap orang peneliti akan membagikan kuesioner kepada mahasiswa, kemudian akan di data secara terperinci jadi kita tahu bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap perlindungan konsumen. Untuk permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **PEMAHAMAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Mahasiswa di Dua Perguruan Tinggi Kota Pekalongan).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan pokok masalah untuk penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman hukum mahasiswa di dua perguruan tinggi Kota Pekalongan terhadap perlindungan konsumen?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman mahasiswa terhadap perlindungan konsumen tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pemahaman hukum mahasiswa di dua perguruan tinggi Kota Pekalongan terhadap perlindungan konsumen.
2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi pemahaman mahasiswa terhadap perlindungan konsumen.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum tentang hukum perlindungan konsumen pada khususnya serta dapat menambahkan bahan referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam rangka peningkatan pengetahuan hukum khususnya perlindungan konsumen dan memberikan sumbangan pengetahuan atau pemahaman kepada mahasiswa serta memberi masukan bagi pengambil kebijakan agar meningkatkan wawasan.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Pemahaman Hukum

Hukum merupakan salah satu instrumen untuk mengatur tingkah laku dalam mengatur pergaulan hidup. Definisi hukum umumnya telah banyak dikemukakan oleh para ahli dengan pendapatnya masing-masing, seperti menurut Abdul Manan: "Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang

melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan”.⁵

Pemahaman berasal dari kata paham. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Paham memiliki arti banyaknya pengetahuan, pandai, mengerti suatu hal yang benar dan salah, pendapat sebuah pikiran, pandangan terhadap suatu hal.⁶ Sudaryono mengatakan pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. Menurut Prof. Soerjono Soekanto pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.⁷ Suatu pemahaman hukum sama sekali tidak disyaratkan untuk seseorang yang harus lebih dulu memahami atau mengetahui tentang peraturan secara tertulis yang mengatur tentang suatu tertentu, akan tetapi tentang persepsi mahasiswa dalam menghadapi masalah-masalah tertentu, yang berkaitan dengan suatu kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Pemahaman akan hukum menjadi penting ketika seseorang hanya tahu saja dan tidak paham sepenuhnya, maka akan terjadi salah paham yang mengakibatkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, pemahaman hukum itu menjadi satu hal yang harus dimiliki oleh setiap individu yang menjalankan hukum.

Faktor pendidikan sangat berpengaruh terhadap pengetahuan isi hukum, sikap hukum, dan pola perilaku

⁵ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), 2.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 811.

⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 77.

hukum khususnya bagi pelaku usaha. Hubungan pemahaman hukum dengan faktor pendidikan yakni dengan semakin tingginya pendidikan seseorang, maka kecenderungan untuk sadar akan hukum terkadang lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan yang lebih rendah, namun tidak menutup kemungkinan pendidikan yang lebih rendah sepenuhnya memiliki pemahaman lebih. Pemahaman hukum adalah salah satu indikator dari kesadaran hukum selain pemahaman hukum ada beberapa indikator lainnya yaitu pengetahuan hukum, sikap hukum, pola perilaku hukum, rasa terkait dan terdorong untuk melakukan demi hukum.⁸ Jadi, Untuk pengukuran hasil pemahaman seseorang dibutuhkan pengetahuan, sikap, tindakan, dan perilaku.

2. Konsep Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Berdasarkan pertimbangan diatas diperlukan perangkat perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Undang-undang yang dimaksudkan adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hukum perlindungan konsumen menurut Janus Sidabalok dalam bukunya yang berjudul hukum perlindungan konsumen di Indonesia, diterbitkan oleh Citra Aditya Bakti adalah hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka

⁸Fitayah Khotijah, Skripsi yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pendaftaran Tanah Di Desa Pangkuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal”, (Semarang: Universitas Negri Semarang, 2015) 23.

memenuhi kebutuhannya sebagai konsumen.⁹ Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban mereka sebagai pelaku usaha dimana kesadaran hukum berpangkal pada adanya pengetahuan tentang hukum, dari adanya pengetahuan tentang hukum timbul pemahaman terhadap hukum yang merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Pemahaman mahasiswa mengenai perlindungan konsumen kurang paham dikarenakan rendahnya pendidikan.

F. Penelitian Yang Relevan

Sebagai bahan perbandingan dan dasar keaslian penelitian, serta pembeda antara penyusunan penelitian yang sudah ada penyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema pemahaman hukum mahasiswa terhadap perlindungan konsumen diantaranya:

Jurnal yang berjudul “Penyuluhan Hukum tentang Mahasiswa Sebagai Motivator Perlindungan Konsumen di Kota Palu” yang ditulis oleh Gunawan Arifin, Widyatmi Anandy, Manga Patila, Irzha Friskanov S.¹⁰ Jurnal ini menjelaskan mengenai penyuluhan kepada mahasiswa mengenai regulasi perlindungan konsumen. Perlu adanya pengetahuan dan pemahaman mahasiswa untuk melindungi hak-hak mereka sebagai konsumen. Mahasiswa dipelopori sebagai motivator yang diharapkan akan dapat lebih paham dalam regulasi perlindungan konsumen. Pengabdian ini menghadirkan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kabupaten Luwu Timur (IPPMK-Lutim). Dengan metode yang dilakukan yaitu metode ceramah dan diskusi dengan mahasiswa yang hadir. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama

⁹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

¹⁰Gunawan Arifin, Widyatmi Anandy, Manga Patila, Irzha Friskanov S, *Penyuluhan Hukum tentang Mahasiswa Sebagai Motivator Perlindungan Konsumen di Kota Palu*, *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)*, Vol. 2 (1), 2022.

membahas mengenai perlindungan terhadap konsumen. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu memfokuskan pada penyuluhan hukum kepada mahasiswa mengenai perlindungan konsumen atau mahasiswa sebagai motivator dalam penerapan pemahaman perlindungan konsumen. Sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas bagaimana pemahaman hukum mahasiswa dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman mahasiswa terhadap perlindungan konsumen, dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dan metode analisis interaktif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Habibi (Universitas Islam Riau Pekanbaru) dengan skripsi yang berjudul “Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau)”.¹¹ Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen banyak menimbulkan pro dan kontra pada kalangan masyarakat, karena disebabkan kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh setiap individu terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut. Khususnya di kalangan mahasiswa, tidak semua mahasiswa mempunyai pemahaman dan kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kesadaran hukum mahasiswa fakultas hukum tentang perlindungan konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Adapun Persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas mengenai perlindungan konsumen. Perbedaannya,

¹¹ Ilham Habibi, dalam skripsinya yang berjudul “Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau)”, Sarjana Hukum, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022).

penelitian terdahulu meneliti tentang tingkat kesadaran hukum mahasiswa terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas pemahaman mahasiswa dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman mahasiswa terhadap Perlindungan konsumen, menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dan metode analisis interaktif dengan pendekatan kualitatif.

Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat” yang ditulis oleh Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari¹² Jurnal ini menjelaskan mengenai peraturan perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menyatakan bahwa hasil dari penelitian ini adalah bentuk-bentuk perlindungan konsumen terhadap beredarnya makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap beredarnya makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya dan pengaruh kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan bila menemukan dan menjadi korban dari makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya. Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Adapun persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini adalah keduanya sama-sama membahas mengenai peraturan perlindungan konsumen. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu membahas kesadaran hukum masyarakat dalam perlindungan konsumen dan bentuk perlindungan konsumen terhadap beredarnya makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya, sedangkan penelitian ini berfokus pada pemahaman mahasiswa dan faktor-faktor yang

¹²Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 5 (1), 2023.

mempengaruhi pemahaman mahasiswa terhadap perlindungan konsumen, dengan menggunakan metode yuridis empiris dan analisis interaktif dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa beberapa penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada penyuluhan kepada mahasiswa mengenai regulasi perlindungan konsumen dan kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan konsumen dengan metode penelitian yang berbeda-beda yaitu dengan metode hukum normatif dan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sedangkan penelitian yang akan diteliti ini berfokus pada pemahaman mahasiswa dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman mahasiswa terhadap perlindungan konsumen, dengan menggunakan metode yuridis empiris dan analisis interaktif dengan pendekatan kualitatif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris dalam penelitian adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Penelitian yuridis empiris dapat juga disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.¹³ Penelitian ini mengkaji bagaimana mahasiswa di perguruan tinggi Pekalongan memahami Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung. Dalam analisis dengan

¹³Endang Purwaningsih, "Metode Penelitian Hukum" (Bandung: CV Mandar Maju, 2022) 104.

pendekatan kualitatif ini yang dipentingkan adalah kualitas data, artinya melakukan analisis terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang berkualitas.¹⁴ Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mendekati uraian mendalam berupa kata-kata tertulis atau lisan yang didapat dari pemahaman beberapa mahasiswa.

Dikolaborasi dengan pendekatan kualitatif:¹⁵

- a. Pendekatan Perundang-Undangan, yaitu suatu pendekatan yang menggunakan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti.
 - b. Pendekatan Konseptual, yaitu jenis pendekatan penelitian yang membangun suatu konsep dari suatu peraturan atau perundang-undangan dengan memahami aturan atau perundang-undangan tersebut. Membuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan.
3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua perguruan tinggi yang ada di Pekalongan yaitu di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan Universitas Pekalongan (UNIKAL). Pada perguruan tinggi tersebut UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan Universitas Pekalongan sudah mengeluarkan sarjana-sarjana hukum yang berkompeten di bidangnya terutama pada bagian perlindungan konsumen.

¹⁴ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2013), 192.

¹⁵Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2013), 185-187.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media peraturannya).¹⁶ Data itu berupa informasi-informasi yang berkaitan langsung dengan pemahaman mahasiswa terhadap perlindungan konsumen. Data tersebut diperoleh secara langsung dari para informan yaitu mahasiswa.

b. Data Sekunder

Data sekunder ada dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- b) PP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional
- c) PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
- d) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- e) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.¹⁸

¹⁶Endang Purwaningsih, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2022), 61.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) 118.

¹⁸ Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu pada umumnya berupa buku-buku, buku hukum, jurnal hukum, majalah hukum, kamus hukum, skripsi, dan sebagainya sebagai pelengkap data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau membagikan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti kepada responden.¹⁹ Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yaitu daftar pernyataan yang disusun secara tertulis yang bertujuan untuk memperoleh data berupa jawaban-jawaban para responden. Kuesioner ini akan disebarluaskan kepada para mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan Universitas Pekalongan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik untuk mendapatkan data tentang suatu pertemuan dengan menggunakan siklus tanya jawab verbal satu arah. Hal ini menunjukkan bahwa individu yang di evaluasi memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diperoleh dari percakapan individu.²⁰ Wawancara diselesaikan dengan mengajukan pertanyaan secara lugas antara penanya dan responden, dengan atau tanpa

¹⁹Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2013), 164.

²⁰ Endang Purwaningsih, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2022), 65.

bantuan pemandu wawancara.²¹ Penelitian ini menggunakan strategi pengumpulan informasi melalui pertemuan untuk memperoleh informasi langsung dari mahasiswa. Dalam hal ini peneliti menggali informasi seputar pemahaman hukum mahasiswa terhadap perlindungan konsumen agar diperoleh suatu data.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Teknik ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mempelajari buku, jurnal, dan dokumen lainnya. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal, dan hasil penelitian skripsi terdahulu yang terkait untuk digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini.²² Dengan teknik pengumpulan data dengan metode kepustakaan atau *library research*. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini sebagai penyempurna teknik-teknik sebelumnya.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif yang apabila berpedoman kepada pendapat Miles dan Huberman yang dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:²³

1) Data *Reduction* (penyaringan data)

Penyaringan data yaitu mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, maka peneliti merangkum, mengambil data yang pokok dan penting, data yang

²¹ Burhan Begin, *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga, 2001), 133.

²² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rema Rosda Karya, 2004) 248.

²³ Endang Purwaningsih, "Metode Penelitian Hukum" (Bandung: CV Mandar Maju, 2022) 79.

tidak penting seperti adanya ungkapan informan yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian, catatan-catatan pada rekapitulasi perkara yang tidak berhubungan dengan penelitian dan sebagainya, dibuang karena dianggap tidak penting.²⁴

2) *Data Display* (penyajian data)

Penyajian data yaitu data yang diperoleh dari lapangan dipaparkan dalam bentuk uraian dengan tidak menutup-nutupi kekurangan.²⁵ Peneliti menguraikan keseluruhan data yang ada kaitannya dengan pembahasan mengenai pemahaman terhadap norma perlindungan konsumen. Peneliti akan menyajikan data yang telah dianalisis dari data yang diperoleh dari wawancara, kuesioner, dokumentasi dan peneliti akan menguraikan pada pembahasan selanjutnya.

3) *Conclusion Drawing/Verification* (penarikan kesimpulan)

Penarikan kesimpulan yaitu menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.²⁶ Dalam proses penarikan kesimpulan didasarkan pada gabungan informasi yang tersusun dalam bentuk penyajian data yang menjadikan informasi tersebut, sehingga peneliti melihat apa yang sedang diteliti dan menentukan kesimpulan yang benar sesuai dengan objek penelitian pemahaman mahasiswa terhadap perlindungan konsumen.

²⁴Endang Purwaningsih, "Metode Penelitian Hukum" (Bandung: CV Mandar Maju, 2022) 79.

²⁵ Endang Purwaningsih, "Metode Penelitian Hukum" (Bandung: CV Mandar Maju, 2022) 79.

²⁶ Endang Purwaningsih, "Metode Penelitian Hukum" (Bandung: CV Mandar Maju, 2022) 79.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini menguraikan kerangka teori dan konseptual yang meliputi teori pemahaman hukum terhadap perlindungan konsumen dan konsep memahami peraturan dan perundang-undangan.

BAB III : Hasil studi lapangan. Bab ini berisi tentang praktik pemahaman hukum mahasiswa terhadap perlindungan konsumen di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan Universitas Pekalongan.

BAB IV : Menguraikan jawaban atas rumusan masalah. Bab ini merupakan pembahasan mengenai analisis data tentang pemahaman hukum mahasiswa dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum mahasiswa terhadap perlindungan konsumen.

BAB V : Bab ini memuat penutup yakni simpulan dari keseluruhan dan saran berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilakukan, dan diakhiri dengan uraian penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Keseluruhan pembahasan dalam pemahaman hukum mahasiswa terhadap perlindungan konsumen penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman hukum mahasiswa terhadap perlindungan konsumen mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid dan Universitas Pekalongan tidak sepenuhnya mahasiswa memahaminya, banyak mahasiswa yang kurang pemahamannya dikarenakan mahasiswa hanya mengetahui perlindungan konsumen itu sendiri dan kurang mengetahui terkait Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta apa saja yang diatur didalamnya. Pentingnya pemahaman mahasiswa tentang regulasi atau peraturan yang mengatur perlindungan konsumen, selain dapat meminimalisir resiko yang terjadi, mahasiswa juga akan mengetahui hal-hal dasar bagaimana menjadi konsumen yang mengetahui hak dan kewajibannya, dan mahasiswa tidak hanya sekedar mengetahui akan hak dan kewajibannya melainkan dapat memperjuangkan hak haknya.
2. Faktor yang berpengaruh dalam pemahaman hukum mahasiswa terhadap perlindungan konsumen, dipengaruhi oleh rasa hormat terhadap hukum, pengetahuan tentang hukum, dan pendidikan. Faktor pendidikan, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang perlindungan konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen dituangkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

B. Saran

1. Bagi mahasiswa, untuk meningkatkan pemahaman hukum mahasiswa terhadap perlindungan konsumen dan yang nantinya ingin melakukan penelitian tentang masalah yang sama, dapat mengembangkan lagi penelitian ini dengan menjadikan masyarakat sebagai responden, agar memperoleh hasil penelitian yang lebih maksimal dan untuk meningkatkan pemahaman hukum mahasiswa terhadap perlindungan konsumen.
2. Bagi pemerintah, agar lebih sering mengadakan seminar-seminar yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen sebagai bentuk sosialisasi dan pembelajaran bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat mensosialisasikan kembali Undang-Undang tersebut kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya Pekalongan, mengingat mahasiswa adalah agen perubahan, khususnya pada perubahan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Barkatulah, Abdul Halim. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Banjarmasin: FH Unlam Press, 2008.
- Begin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, cet ke-2. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2017.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Hariato, Dedi. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Indradewi, Anak Agung Sagung Ngurah. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bali: Udayana University Press. 2020.
- Kusumadewi, Yessy dan Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: LEMBAGA FATIMAH AZZAHRAH. 2022.
- Manan, Abdul. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rema Rosda Karya, 2004.

- Purwaningsih, Endang. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2022.
- Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: PRENADAMEDIA GROUP. 2018.
- Sadar. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Akademia, 2012.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran dan Kepatuhan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: CV Rajawali. 1982.
- Suadi, Amran. *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP. 2019.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP. 2013.
- Sudaryono. *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

JURNAL

- Ahimsa, Trigaya. “Transparansi Informasi Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan: Studi Komparasi Di Indonesia, Singapura, dan Malaysia”, *Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 2, (2022).
- Arifin, Gunawan, Widyatmi Anandy, dkk. “Penyuluhan Hukum tentang Mahasiswa Sebagai Motivator Perlindungan Konsumen di Kota Palu”, *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)*, Vol. 2 No. 1, (2022).

Putra, Chandra Adi Gunawan, I Nyoman Putu Budiarta, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5 No. 1, (2023).

Tarma, Nanda. *Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik Palsu Melalui E-Commerce. Hukum dan Masyarakat Madani*. 2022.

SKRIPSI

Habibi, Ilham. *Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau)*, Skripsi, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022)

Inayah, Riska. *Persepsi Mahasiswa Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (Studi Pada Mahasiswa FIS UNM)*, Skripsi, (Makassar: Universitas Negeri Makassar).

Khotijah, Fitayah. *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pendaftaran Tanah Di Desa Pangkuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal*, Skripsi, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015)

UNDANG-UNDANG

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

INTERNET

Hukum. *Sejarah Lahirnya Hukum Perlindungan Konsumen*.
<http://belajarahukum27.blogspot.com/2014/12/sejarah-lahirnya-hukum-perlindungan.html?m=1>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mudahkan-mahasiswa--dekan-fh-uii-terbitkan-bahan-ajar-hukum-perlindungan-konsumen-lt65520dc962a75/> (Diakses tanggal 19 Desember 2024).

WAWANCARA

Wawancara dengan Aditya Fahreza. Mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Wawancara Pribadi 29 September 2024.

Wawancara dengan Dewi Rosalia. Mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Wawancara Pribadi 28 September 2024.

Wawancara dengan Diah Nilawati. Mahasiswa Universitas Pekalongan. Wawancara Pribadi 29 September 2024.

Wawancara dengan Dini Novi Muryani. Mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Wawancara Pribadi 28 September 2024.

Wawancara dengan Hafizh arif Akbar. Mahasiswa Universitas Pekalongan. Wawancara Pribadi 27 September 2024.

Wawancara dengan Khasna' u Min Rohmatillah. Mahasiswa Universitas Pekalongan. Wawancara Pribadi 29 September 2024.

Wawancara dengan Maulana Akbarudin. Mahasiswa Universitas Pekalongan. Wawancara Pribadi 27 September 2024.

Wawancara dengan Salistya Alfina. Mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Wawancara Pribadi 27 September 2024.

Wawancara dengan Shany Indriyani. Mahasiswa Universitas Pekalongan. Wawancara Pribadi 29 September 2024.

Wawancara dengan Siti Nur Halimah. Mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Wawancara Pribadi 4 Oktober 2024.